



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 149 Tahun 1974.

31 Desember 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

No. 21/PD/DPRD/1972.

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH YANG BERIKUT : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

BAB I.
BENTUK DAN POSISI UNSUR LAMBANG.
Pasal 1.

- (1) Lambang, Daerah Kabupaten Gianyar berbentuk : Segi lima sama sisi dengan puncaknya diatas.
- (2) Didalam segi lima sama sisi tersebut terlukis unsur2 Lambang sbb :
 - a. Rantai yang berbentuk lingkaran dengan jumlah mata rantai sebanyak 45 tempat puluh lima) buah.
 - b. Didalam lingkaran mata rantai tersebut pada ad (a) diatas, tepat di tengah-tengah lingkaran mata rantai tersebut; berdiri sebuah gambar Pelinggih Pura Penataran Sasih dengan gambar Bulan Pejeng (No kara) pada pelinggih tersebut;
 - c. Disebelah kiri Pelinggih tersebut pada ad (b) diatas, terlukis sebuah gambar legong ;
 - d. (Disebelah kiri gambar Legong tersebut pada ad (c,) diatas, terlukis gambar rangkaian 7 (tujuh) buah bunga kapas dengan tangkainya dibawah motto Lambang dan melingkar sedemikian rupa hingga sebelah kiri atBS Pelinggih tersebut pada adi (b) diatas ;
 - e. Disebelah kanan gambar Pelinggih tersebut pada ad (b) diatas, telukis sebuah gambar patung setinggi gambar legong tersebut pad ad (c) diatas ;
 - f. Disebelah kanan patung tersebut pada ad (e) diatas, terlukis rangk ian 51 (lima puluh satu) butir buah padi, dengan tangkainya bersilang dibawah Motto Lambang, dan melingkar sedemikian rupa s>epc ti

rangkaian bunga krpasj tersebut pada ad (c) diatas, hingga sen lah kanan Pelinggih tersebut pada ad (b) diatas ;

- g. Tepat ditengah-tengah diatas Pelinggih Pura Penataran Sasih terlukis bintang segi lima yang puncaknya diatas ;
- h. Dibawah Pelinggih Pura Penataran Sasih, Patung dan legong melintang dalam bentuk yang sedemikian rupa sebuah pita dan pada pita tersebut tertera huruf bunyi Motto : DHARMO RAKSA RARAKSITA

KETENTUAN WARNA LAMBANG

Pasal 2.

- (1) Dasar Lambang berwarna kuning muda ;
- (2) Bintang, padi berwarna kuning emas;
- (3) Pelinggih, rantai, patung dan legong berwarna merah bata ;
- (4) Dasar gambar didalam Ungkapan rantai berwarna hijau tua ;
- (5) Pita, buah kapas, Noknra dan pinggiran Lambang berwarna putih ;
- (6) Tulisan : DHARMO RAKSATA RAKSITA berwarna hitam ;

KETENTUAN ARTI LAMBANG.

Pasal 3.

- (1) Segi lima sama sisi : melambangkan falsafah Negara Pancasila ;
- (2) Bintang kuning emas bersegi lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- (3) Rantai : dengan mata rantai berjumlah 45 (empat puluh lima) buah; melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan 1945 ; Lingkaran mata rantai yang bulat melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia umumnya dan rakyat Gianyar khususnya ;
- (4) Padi dan Kapas : melambangkan kemakmuran.
51 (lima puluh satu.) butir buah padi mencerminkan Kabupaten Gianyar terdiri dari 51 buah desa ; 7 (tujuh) buah tangkai bunga kapas, mencerminkan Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 buah Kecamatan ;
- (5) Bulan Pejeng (Nokara) didalam Pelinggih Para Penataran Sasih, merupakan salan satu peninggalan sejarah (purbakala) dari nenek moyang bangsa Indonesia yang tersohor diseluruh dunia, yang melambangkan ke pahlawanan, kebesaran/kemegahan, Kekuatan dan kemakmuran ;
- (6) Patung, Pe'inggih dan legong : melambangkan ketinggian nilai2 kebuda yaun dan keseniannya ;
- (7) Tulisan DILARMO RAKSA RAKSITA : Dharmo Raksata Raksifa artinya : barang siapa yang berbuat dhanma maka ia akan di indungi oleh dharma itu sendiri.

KETENTUAN ARTI WARNA LAMBANG.

Pasal 4.

- (1) Warna kuning muda mengandung arti Keluhuran dan cinta kasih ;
- (2) Warna merah bata mengandung arti keperwiraan ;
- (3) Warna hijau tua mengandung arti damai, kesuburan, penghargaan/optimisme ;

- (4) Warna hitam mengandung arti ketegasan ;
- (5) Warna putih mengandung arti kesucian.

UKURAN LAMBANG.

Pasal 5.

Perbandingan ukuran beberapa unsur lambang adalah sbb :

- (1) Jari2 lingkaran luar segi lima sama sisi = 26.
- (2) Jari2 lingkaran rantai = 18.
- (3) Jari2 lingkaran bulan (nekara) = 2.
- (4) Jari2 lingkaran luar bintang = 2.
- (5) Tebal garis pinggir segi lima sama sisi = 1.
- (6) Lebar pita = 3.
- (7) Tinggi pelinggih = 19.
- (8) Tinggi patung dan legong = 10.

B A B II.

PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG.

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Gianyar wajib dipergunakan pada :
 - a. Ruang kerja : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar, Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar, dan Kepala-kepala Dinas/Tingkat Kabupaten Gianyar ;
 - b. Cap dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten: Gianyar.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Gianyar dapat dipergunakan pada :
 - A. a. Rumah2 jabatan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan ;
 - b. Gedung2 yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
 - B. Dalam bentuk Kepala Surat pada : a- Ijasah2 ;
 - b. Surat tanda jasa. surat penghargaan ;
 - c. Surat2 lainnya ;
 - oleh atau atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
 - C. a. Buku-buku ;
 - b. Majalah2/brosur2 ;
 - c. Penerbitan lainnya ;
 - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
 - D. Sebagai tanda kendaraan dinas tteroda 4 (empat,) atau lebih, milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar.
 - E. Ditempat-tempat yang layak.

Pasal 7.

- (1) Lambang Daerah dalam bentuk lencana dapat berwarna :
 - a. Warna asli ;
 - b. kuning emas ;
 - c. putih.

- (2) Lambang Daerah dalam berhentak lencana dipakai secara perseorangan oleh :
 - a. Pejabat2 Daerah Kabupaten Gianyar.
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar,
 - c. Pegawai Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 8.

- (1) Lambang Daerah berhentak, panji/bendera mempergunakan warna dasar biru laut.
- (2) Lambang Daerah dalam bentuk panji/bendera dapat dipergunakan :
 - a. Oleh rombongan ke^c/enian kebudayaan, keolahragaan dan sebagai-nya, jika mewakili Daerah Kabupaten Gianyar ;
 - b. Pada upacara-upacara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar maupun oleh Dinas2/Tingkat Kabupaten Gianyar.

Pasal 9.

- (1) Penempatan Lambang Daerah termaksud dalam pasal 6 ayat (1.a) pada tempat yang layak dan terhormat.
- (2) a. Penempatan Lambang Daerah dimaksud dalam pasal 6 ayat (2.A.a) didalam ruangan tamu ditempai yang layak dan terhormat,
b. Penempatan Lambang Daerah dimaksud dalam pasal 6 ayat (2.A.b) tepat ditengah-tengah diatas pintu masuk kegedung tersebut."
- (3) Penempatan Lambang Daerah dimaksud dalam pasal 6 ayat (2,) sub. B. huruf : a.b.c. ditengah-tengah bagian atas dengan tsatu warna.
- (4) Penempatan Lambang Daerah termaksud dalam pasal 6 ayat (2) sub. C. huruf : a.b.c. ditengah-tengah dengan (satu warna.
- (5) Penempatan Lambang Da-aaah termaksud dalam pasal 6 ayat (2.) sub. D. ditengah-tengah atas kaca muka-bagian dalam dengan warna aslinya.
- (6) a. Penempatan Lambang Daerah termaksud dalam pasal 7 ayat (2.a) didada sebelah kiri diatas saku baju (bukan pada tutup saku,).
b. Dipakai selama waktu2 dinas.
- (7) Penempatan Lambang Daerah termaksud dalam pasal S ayat (2.a), harus disebelah kanan panji/bendera organisasi yang bersangkutan apabila organisasi tersebut mempergunakan panji bendera organisasinya.
- (8) Ukuran Lambang Daerah te; muk.-ud dalam pasal 6 ayat '(La) dan ayat. (2,1 sub. A, harus sesuai dengan besar kecilnya gedung2 dan ruaJlganZ tersebut, dengan memperhatikan perimbangan ukuran sebagaimana di maksud dalam pasal 5.
- (9) Bilamana pada tempat2 termasuk dalam pasal 6 ayat (1.a) dan ayat (2) sub. A, menurut peraturan per-undang,2an yang berlaku harus memakan Lambang Negara, maka besarnya Lambang Daerah seperti terse but dalam ayat (S), tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang' Negara dan letaknya setingkat lebih rendah dari Lambang Negara dimaksud.
- (10) Ukuran Lambang Daerah sebagaimana dimaksud didalam pasal 6 ayat (2) sub B, pasal 7 dan pasal 8, harus mempergunakan perbandingan ukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

B A B . III
PENGUNAAN DAN PEMBUATAN LAMBANG DAERAH
OLEH U M U M.

Pasal 10.

Penggunaan, pembuatan dan memperdagangkan Lambang, Daerah oleh umum tidak diperbolehkan, kecuali setelah mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar.

BAB IV.
TENTANG LARANGAN DAN ANCAMAN HUKUM.

Pasal 11.

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini ;
- (2) Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lainnya. (5,). Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai cap dagang, auklama perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga maupun penggunaan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya seba gai Lambang Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal. 12.

Lambang untuk perseorangan, perkumpulan, organisasi atau perusahaan, tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Laimbang Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 13.

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 10 dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupi ah) ;
- (2) Barang2 bukti pelanggaran tersebut ayat (1.) dialas dirampas oleh Pemerintah.
- (3) Perbuatan tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini disebut : Peraturan tenteng Lambang Daerah Kabupaten Gianyar, yang mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : G i a n y a r
Tanggal : 10 Agustus 1972.

Mengetahui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Gianyar,
t.t.d.

(Anak Agung Gde Putera S.H.)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gianyar,
Ketua
t.t.d.

(I Dewa Made Meregeg)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR No. 21/DPRD/1972.
TENTANG
LAMBANG DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

I. Umum :

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar belum mempunyai Lambang Daerah, berhubungan dengan itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar merasa perlu untuk mewujudkan serta menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Gianyar.

Sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tertanggal 29 April 1955 No. 45/1 /27; maka suatu Lambang Daerah harus dilukiskan secara sederhana, mudah dilihat dari dekat maupun dari jauh dan, mudah pula diartikan. Lukisan-lukisan yang merupakan unsur dari Lambang Daerah itu mengandung arti yang berbeda-beda namun secara keseluruhannya merupakan satu kesatuan Lambang yang, mudah diingat.

Lambang Daerah Kabupaten Gianyar mencerminkan ciri khas Daerahnya seperti ketinggian nilai ke-senian/kebudayaannya serta peninggalan benda Purbakala, keyakinan agama yang tebal dan rasa toleransi yang besar serta mempunyai jiwa kepahlawanan/patriotik.

Demikianlah Lambang Daerah Kabupaten Gianyar berbentuk Segi lima sama sisi dengan puncaknya di atas, warna dasar kuning muda dan garis pinggir putih terdapat lukisan yang merupakan unsur Lambang seperti bintang kuning emas bersegi lima, rantai, padi dan kapas, bulan Pejeng (Negara) didalam Pelinggih Pura Penataran Sasih, patung dan Legong dan pula Lambang tersebut tertulis Motto : DHARMO RAKSATA RAKSITA.

II. Pasal demi pasal :

Pasal 1 ayat (2) Maksud : "DHARMO RAKSATA RAKSITA" dipetik dari Upanishad Dhanmo dari kata dharmah (Dharma/Bali).

..... karena hukum kala sandhi menjadilah ia O ;

RAKSATA
RAKSITA

..... dharmah menjadi dhanmo tanpa merubah artinya ;
dari akar kata RAKS menjadi RAKSA artinya melindungi,
membela menjaga dan mempertahankan.

TA dan ITA

sebagai tambahan kata RAKS tersebut adalah bentuk kata-ganti orang bahas, a Sansekerta untuk orang ketiga dan mengandung arti harapan/semoga

arti Haterlyk : Dharma telah melindungi dan semoga dharma melindungi
arti bebas Barang siapa yang berbuat Dharma maka ia
akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 ayat 2 sub A : yang dimaksud dengan rumah2 jabatan2 siflah :
iHmah2 dinas Bupati Kepala Daerah Kabupaten. Gianyar, Pimpinan DP RD.
Kabupaten Gianyar, Anggota BPH. Daerah Kabupaten Gianyar Sekretaris
Daerah Kabupaten Gianyar, Camat2 fie-Kabupaten Gianyar.

Pasal 7 s/d, pasal 14 cukup jelas.